



PUTUSAN

NOMOR 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX. NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gela, 30 Maret 1981, umur 43. Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tanngga, tempat tinggal XXXXX Kabupaten Pulau Taliabu;

Selanjutnya di sebut sebagai "**Penggugat**";
Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Loseng, 4 Juli 1976, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirasuasta, Tempat tinggal di Dusun Sangaji XXXX Kabupaten Pulau Taliabu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh, pada tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 9 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu

Halaman

1 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 034/002/III/2019, Tertanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup Bersama tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat Desa London Kecamatan Taliabu Utara, Kemudian terakhir tinggal di rumah Keluarga Penggugat, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3.1. XXXX, perempuan, berusia 21 Tahun;

3.2. XXXXX, perempuan berusia 16 Tahun, kedua anak tersebut saat ini bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras yang memabukan;

4.2 Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;

4.3 Tergugat dan penggugat sepakat untuk bercerai;

5. Bahwa Puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 di mana pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 Tahun;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk

Halaman

2 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya bebunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa

Halaman

3 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan Kantor Desa Bobong, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXX Tertanggal 04 September 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi;

1. XXXXX, Umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Honorer pada Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Gela , Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat Desa London Kecamatan Taliabu Utara, Kemudian terakhir tinggal di rumah Keluarga Penggugat, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman

4 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Gela, Kecamatan Taliabu Utara, kemudian tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat Desa London Kecamatan Taliabu Utara, Kemudian terakhir tinggal di rumah Keluarga Penggugat, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih 6 tahun lamanya;

Halaman

5 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara siding

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 98/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselishan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sering memukul Penggugat dan puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Halaman

6 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bahkan hingga saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 (XXXXX) dan Saksi 2 (XXXXX);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat sering mainum-minuman keras dan memukul Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan hingga kini keduanya tidak pernah Kembali hidup bersama bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman

7 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugatn ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan tidak pernah Kembali hidup Bersama sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Halaman

8 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya 6 tahun, selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, bahkan Tergugat telah mengusir Penggugat;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti

Halaman

9 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga akhirnya pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mendapatkan hak dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sepatutnya dan selayaknya sebagai suami isteri, tidak ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Termohon, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Halaman

10 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موادة
فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman

11 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurmansih, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurmansih, S.H

Bahri Conroas, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman

12 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 160.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 330.000,-**

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman

13 dari 12 halaman Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)